



**PUTUSAN**

**Nomor 248/Pdt.G/2022/MS.Skm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Talak antara :

**Pemohon**, NIK : XX303700002, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 13 Maret 1978, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat Elektronik XX@gmail.com bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX Gampong XX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

**Pemohon;**

Melawan

**Termohon**, NIK : XX9790002, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 06 September 1979, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX Gampong XX Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai

**Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam perkara pengesahan nikah dan cerai talak tertanggal 17 Nopember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 248/Pdt.G/2023/MS.Skm, tanggal 17 Nopember 2023 dengan dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tahun 1991 di Gampong XX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada saat dilangsungkan pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah XX (Alm) yang mendapat wakilah dari ayah kandung Termohon yang bernama XX (Alm) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama XX (Alm) dan XX(Alm) dengan mahar berupa emas sebesar 7 Mayam;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang - undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di kediaman bersama selama kurang lebih 19 tahun sampai dengan berpisahanya Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon / Termohon yang masing - masing bernama :
  - a. XX, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 02 Juli 1992, Warga Negara Indonesia, NIK : XX44207920001, Pendidikan Terakhir STRATA I / umur 31 tahun;
  - b. XX, Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 03 Februari 2001, Warga Negara Indonesia, NIK : XX0302010003, Pendidikan Strata I / umur 22 tahun;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti - bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena Pemohon dan Termohon menikah secara Gampong dan atau hanya menurut Hukum Islam, maka Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu ditetapkan;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 13 Mei 2020 disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Pemohon;
7. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
  - b. Bahwa Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada bulan April tahun 2022 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun XX Gampong XX dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Dusun XX Gampong XX;
10. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

13. Bahwa yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 – (lima ratus ribu rupiah) per 3 bulan;

14. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 1991 di Gampong XX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh,
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 per 3 bulan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

## SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

#### A. Surat;

1. Fotokopi KTP Nomor XX303700002 atas nama Pemohon tertanggal 24-01-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX1307060045 tertanggal 17-01-2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-18092012-0016 tertanggal 20-09-2012 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-20092012-0025 tertanggal 20-09-2012 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1.-----

SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga / Aparatur desa Pemohon;

•-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah secara sirri pada bulan April 1991;

•-----

Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

•-----

Bahwa pernikahan dilakukan di Desa XX;

•-----

Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dihadiri oleh pegawai KUA;

•-----

Bahwa yang menjadi wali nikahnya Termohon adalah ayah kandungnya yang bernama XX, namun berwakil XX;

•-----

Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XX dan XX;



.....  
Bahwa status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah gadis;

.....  
Bahwa maskawinnya berupa emas 7 mayam tunai;

.....  
Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;

.....  
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian di Mahkamah;

.....  
Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup di tempat tinggal Desa Meunasah Dayah;

.....  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;

.....  
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 13 Mei 2020 mulai tidak rukun;

.....  
Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon kurang memberikan perhatian dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami;

.....  
Bahwa Termohon sering kali mengeluhkan kurangnya uang yang diberikan oleh Pemohon;

.....  
Bahwa Pemohon sudah memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Termohon dengan kerja kerasnya;

.....  
Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun saat itu Termohon terlihat malas dan tidak

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



melaksanakan kewajibannya;

.....  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 3 tahun;

.....  
Bahwa Pemohon pergi dari kediaman bersama;

.....  
Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

.....  
Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. ....  
SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;

.....  
Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah sekitar 20 tahun lalu;

.....  
Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

.....  
Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon dahulu pernah tinggal satu rumah hingga memiliki 2 anak;

.....  
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk bercerai dengan istrinya;



Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup di rumah bersama di XX;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun lalu;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar mulut di kediaman bersamanya;

Bahwa saksi melihat sebanyak 2 kali ketika kedua pihak cekcok mulut terkait uang dari pemberian Pemohon yang dirasa kurang;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon selalu berusaha memberikan nafkah sebaik mungkin;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 3 tahun;

Bahwa Pemohon pergi dari kediaman bersama;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai petani, namun tidak diketahui penghasilannya;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang intinya Pemohon tetap pada permohonannya, disahkan pernikahannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 14, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 66 ayat (2) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, maka putusan atas perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg dan pendapat Ulama':

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Oleh karena itu, secara absolut perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon,

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan dalam surat permohonannya terkait status hubungan hukum dengan isterinya yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan sirri / dibawah tangan (belum tercatatkan di KUA setempat), sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan hubungan kedua pihak, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara itsbat nikah dan perceraian sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika, "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak - anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*";

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, dimana berdasarkan azas hukum jika : "*tidak ada perceraian, jika tidak ada perkawinan*". Sebelum mempertimbangkan tentang perceraianya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok awal permohonan Pemohon dan Termohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya khusus mengenai terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3 dan P.4) tersebut merupakan merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti terkait pernikahan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 anak yang namanya telah tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah mengenai adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Menurut keterangan saksi 1, menjelaskan jika Pemohon dan Termohon dahulu pernah menikah secara dibawah tangan (semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi). Pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pihak KUA sehingga pernikahan mereka berdua belum tercatat. Warga Desa setempat tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya. Terkait status kedua pihak adalah gadis dan jejaka. Sedangkan keterangan saksi 2 yang menjelaskan jika Pemohon dan Termohon pernah tinggal dalam 1 rumah dan hidup bersama hingga memiliki dua anak, meskipun tidak secara detail mengetahui prosesi pernikahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab '*Ilanatut - Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على إمراة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين  
عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk kepada kitab Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq, halaman 215 yang berbunyi :

*“Tidak boleh memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak dilihat dengan mata sendiri, kecuali dalam perkara asal usul anak, kematian dan perkawinan. Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami isteri dan ia mendengar dari orang – orang bahwa perempuan itu adalah isteri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 angka 1, menyatakan jika “Syahadah al-istifadhah (Kesaksian de auditu) dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *voluntair* maupun *contentiosa*.” Oleh sebab itu, keterangan yang diberikan saksi 2 Pemohon patut untuk diterima secara materil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi sebagai pembuktian di persidangan, khusus untuk pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon terkait pengesahan nikah sudah cukup beralasan dan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Kompilasi hukum Islam, karena itu pernikahan tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat jika Pemohon dinilai telah dapat membuktikan petitum angka 2 (dua), oleh karena itu gugatan Penggugat terkait pengesahan nikahnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 3 (tiga), memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon agar mengurungkan niatnya, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah jika telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya. Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon. Akibat dari pertengkaran itu, terjadi perpisahan selama 1 tahun 7 bulan, dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil – dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah Perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraianya dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon telah menjadi keluarga sendiri dan telah pisah kartu keluarga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengenai dalil permohonan khusus terkait pertengkaran, dimana Termohon kurang memberikan perhatian dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, karena selalu kurang dan mengeluh dengan pemberian nafkah dari Pemohon. Selain itu, pernah diketahui saksi ketika Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Alhasil, antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada 03 April 1991 di Desa XX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Wali nikahnya Ayah kandung Termohon bernama XX kemudian berwakill kepada XX, saksi nikahnya XX dan XX serta dengan mahar berupa 7 mayam emas dibayar tunai;

2. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beutong;

3. Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon gadis;

4. Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta rukun nikah. Tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;

5. Pemohon dan Termohon memiliki 2 anak;

6. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;

7. Termohon sering mengeluh terhadap pemberian nafkah, padahal Pemohon sudah berusaha sebaik mungkin;

8. Pemohon dan Termohon sudah berpisah 3 tahun, Pemohon pergi dari kediaman bersama;

9. Selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;

10. Permasalahan kedua pihak sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

11. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

12. Termohon bukan termasuk kategori isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



1. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka kedua pihak memiliki status *persona standi in judicio* dalam perkara ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan secara Islam;
4. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
6. Perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;
7. Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami-istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar – benar telah pecah (*broken down marriage*). Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

**Petitum Membayar Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 4 menyatakan jika Pemohon sanggup untuk membayar nafkah iddah Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal - hal yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami / Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri / Termohon dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan / Mahkamah untuk menentukan suatu kewajiban bagi seorang suami yang hendak menceraikan isterinya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah isteri (Termohon) dalam keadaan nusyuz atau tidak;

Menimbang, Hakim menilai berdasarkan Kitab *al-Fiqh al-Manhaji*

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya, “Seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami - istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri”. Kemudian berdasarkan Kitab *Fathul Qarib*, halaman 239 yang menjelaskan bahwa, “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan keterangan 2 saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan serta di dalam fakta persidangan dan fakta hukum, Majelis Hakim menilai jika Termohon tidak termasuk dalam kategori isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diwajibkan memberi nafkah iddah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan jika sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan lamanya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), hal itu sebagai bentuk pengakuan dan kesanggupan dalam pemenuhan kewajiban seorang bekas suami kepada bekas isterinya, disamping juga dengan memperhatikan besaran kebutuhan sehari – hari dan kemampuan Pemohon, sebagaimana dalam Kitab *Syarqawi Tahrir IV* : halaman 349 yang artinya : “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi terciptanya keadilan yang berimbang antara tanggung jawab suami yang hendak menceraikan isterinya tetap diberlakukan meski perkara diperiksa secara Verstek / tanpa kehadiran Termohon sebagai isteri dan menjamin kemanfaatan hukum baginya, maka sebagaimana bentuk pernyataan Pemohon yang

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat memberikan kesanggupan untuk memenuhi tuntutan petitum angka 4 (terkait pembebanan nafkah iddah) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) adalah tidak wajar dan Majelis Hakim akan berpendapat dibawah ini terkait jumlah nominalnya;

Menimbang, bahwa permintaan yang hendak diberikan oleh Pemohon dalam pemenuhan nafkah iddah terhadap Termohon adalah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, menurut Majelis Hakim adalah tidak wajar dan memberatkan salah satu pihak, serta oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah tersebut, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika Pengadilan dan/atau Mahkamah Syar'iyah dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dengan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari - hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam persidangan jika Pemohon saat ini bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan pula kebutuhan hidup sehari - hari Pemohon. Menurut Majelis Hakim, kehendak Pemohon dalam memberikan nafkah iddah tidak masuk akal dan tidak wajar, maka layaklah apabila nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak - hak

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan pasca perceraian, terhadap pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah Termohon, Majelis Hakim perlu mencantumkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon membayarkan tuntutan nafkah iddah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum primair angka 5 (lima) tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang - undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Oleh kami **Ahmad Mudlofar, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Anase Syukriza, S.H.I** serta **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Irwansyah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ahmad Mudlofar, S.H.I**

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Anase Syukriza, S.H.I**

**Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Irwansyah**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	90.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2023/MS.Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)